



## **PUTUSAN**

Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Tumbang Diring, 31 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Qamar, S.H. advokat/penasehat hukum pada Kantor Kantor Advokat Jasa Hukum HAP LAW FIRM & PARTNER yang beralamat di Jl.Kapur Naga 2, RT.001, RW.014, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 98/PAN/2024/PA PLK tanggal 14 Agustus 2024, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Barabai, 15 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD), pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti surat dan saksi di depan sidang ;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam register perkara Nomor 333/Pdt.G/2024/PA.PIk, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2003 M. bertepatan dengan 09 Jumadil Akhir 1424 H. telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 688/48/VIII/2003 tanggal 11 Agustus 2003 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya bertempat tinggal di Kota Palangka Raya, kemudian bertempat tinggal dan menetap di Kota Palangka Raya, Prov. Kalteng ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama :
  1. **ANAK KANDUNG I**, Jenis Kelamin LakiLaki, Lahir di Palangka Raya pada tanggal 27 Oktober 2005 ;
  2. **ANAK KANDUNG II**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di pada tanggal 04 Juli 2011 ;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat awal mula berjalan cukup harmonis layaknya keluarga bahagia pada umumnya ;
5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah guna mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat bertahan lama dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga, disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi sejak tahun 2017 hingga sekarang ;
6. Bahwa adapun dasar perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi dalam rumah tangga a quo yaitu Penggugat sama sekali tidak pernah diberikan Nafkah sepersenpun oleh Tergugat sejak tahun 2017 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Palangka Raya bahkan gaji yang diterima oleh Tergugat sebagai seorang Tentara Nasional Indonesia pun tidak pernah diberikan kepada Penggugat walaupun sedikit;

7. Bahwa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan keperluan kedua anak dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat berinisiatif mencari pekerjaan dengan membuat usaha sendiri ;

8. Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun telah pisah ranjang selama  $\pm$  7 (tujuh) tahun lamanya sejak tahun 2017 dan selama itu juga tidak lagi ada komunikasi maupun hubungan layaknya suami isteri, sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan/menderita lahir bathin atas sikap dan perbuatan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sifat dan perilakunya dan kembali kepada Penggugat, akan tetapi justru Tergugat bersikap acuh dan tidak peduli, sehingga pada bulan Maret tahun 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang dan Penggugat memilih untuk tinggal bersama dengan keluarga Penggugat ;

10. Bahwa dari permasalahan tersebut Penggugat telah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan cara melibatkan kedua belah pihak keluarga untuk dapat dilakukan mediasi namun tidak membuahkan hasil,;

11. Bahwa sebagai bentuk rasa hormat dan kepatuhan Penggugat karena telah menikah dengan Anggota TNI – AD sehingga secara otomatis terikat sebagai keluarga besar TNI – AD, untuk itu Penggugat sudah menyampaikan dan atau memberitahukannya melalui surat secara resmi oleh kuasanya kepada atasan/komandan Tergugat yang ditujukan kepada DANDIM 1016/Palangka Raya tanggal 16 April 2024 dan DANREM 102 / Panju Panjung tanggal 01 Mei 2024 perihal tentang pemberitahuan akan adanya Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Palangka Raya, dan selanjutnya kuasa Penggugat telah bertemu secara langsung dengan KAKUMREM Mayor Gunawan, namun tidak ada tanggapan hingga gugatan ini diajukan ;

12. Bahwa dikarenakan anak kedua dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur dan sangat membutuhkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu dan karenanya patut menurut hukum anak **DAVI JULIANDRO MONASSON** Jenis Kelamin LakiLaki, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2011 ditempatkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

**13.** Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya tersebut sesuai dengan pasal 41 Huruf b. "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Maka sangatlah beralasan apabila Penggugat melalui Majelis Hakim meminta Hak Nafkah Anak dari Tergugat ;

**14.** Bahwa mengingat Tergugat adalah seorang Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNIAD) yang memiliki penghasilan dari gaji diatas ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) dan Tergugat pula masih memiliki penghasilan tambahan lain seperti remunerasi, maka sangat wajar apabila Penggugat meminta Hak Nafkah Anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

**15.** Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukup berdasar dan beralasan menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya MISRANI/Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

**1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugraa kepada Tergugat (TERGUGAT ) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya tempat Pengugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadhanah (pemeliharaan) atas anak **ANAK KANDUNG I**, Jenis Kelamin LakiLaki, Lahir di Jakarta pada tanggal 04 Juli 2011 ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat ;
5. Menetapkan besarnya Hak Nafkah Anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ;

### Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan posita gugatan Penggugat pada angka 9 yang pada intinya sejak bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai diajukannya gugatan perceraian ini sekitar 5 bulan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali dapat hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (4) UndangUndang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, tanggal 04 Februari 2016 tentang prosedur mediasi tidak terpenuhi karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan telah dikaruniai 2 orang anak keturunan. Pada awalnya kehidupan rumah tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus, akibatnya sejak bulan Maret 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 5 bulan ;

Menimbang,, bahwa berdasarkan Pasal 311 R.Bg./KUHperd.1925/HIR 174, menyebutkan, "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus". Oleh karenanya Majelis Hakim menilai, pengakuan yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya di dalam persidangan tersebut membuktikan, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Kamar Agama angka 1 Hukum Perkawinan menjelaskan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang pada initinya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai diajukan gugatan a quo pada tanggal 14 Agustus 2024 (sekitar 5 bulan) belum memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang seharusnya antara Penggugat dan Tergugat terbukti suami istri terjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, oleh karena itu patut kiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangundangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **05 September 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadilawal 1446 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Mulyani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.** dan **Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mursitin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,  
ttd.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Mulyani, M.H.**

Hakim Anggota,  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.**

**Hj. Mursitin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNPB Panggilan P+T	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 193.000,00  
(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);